

ABSTRAK

BEBAN PEMBUKTIAN *FIRST TO ANNOUNCE* DALAM SENGKETA HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DI INDONESIA

Perlindungan terhadap Hak Cipta telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Faktanya kasus sengketa Hak Cipta masih sering terjadi, khususnya antara Hak Cipta yang sudah dicatatkan dengan yang belum dicatatkan. Pengumuman pertama kali (*first to announce*) dapat digunakan sebagai bukti saat terjadi sengketa Hak Cipta di Pengadilan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan *first to announce* dalam UUHC dan kekuatan hukum beban pembuktian *first to announce* pada sengketa hak cipta di Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengaturan tentang *first to announce* dalam UUHC serta mengkaji esensi *first to announce* sebagai bukti pada sengketa hak cipta di pengadilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1 angka (1) UUHC merupakan payung hukum bagi pencipta atas suatu ciptaan yang belum dicatatkan, setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata melalui prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif ini merupakan jaminan perlindungan hukum dalam hak cipta melalui sistem pembuktian pengumuman pertama kali ciptaan (*first to announce*). Apabila terjadi sengketa hak cipta di Pengadilan, maka *first to announce* dapat digunakan sebagai alat bukti kuat yang kedudukannya sama sebagaimana pembuktian dalam sengketa perdata umumnya.

Simpulan dalam penelitian ini adalah prinsip *first to announce* merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pencipta dan dapat digunakan sebagai alat bukti kuat pada sengketa hak cipta di pengadilan. Saran penelitian ini adalah agar Pemerintah diharapkan sering melakukan sosialisasi kepada pencipta terkait pentingnya *first to announce* sebagai alat bukti kuat untuk hak cipta, selain melalui pencatatan. Selain itu, perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghargai hak eksklusif Pencipta.

Kata Kunci : *pembuktian, first to announce, sengketa, hak cipta.*

ABSTRACT

BURDEN OF PROOF FIRST TO ANNOUNCE IN COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS DISPUTES IN INDONESIA

Protection of Copyright has been regulated in Copyright Law. In fact, cases of Copyright disputes still often occur, especially between registered copyrights and those that hasn't been registered. First to announce can be used as evidence when a Copyright dispute occurs in court.

The problem in this research is how regulation of first to announce in Copyright Law and legal strength of burden of proof first to announce on copyright disputes in court. The purpose of this study is to determine and analyze the extent of regulation on first to announce in Copyright Law and to examine essence of first to announce as evidence on copyright disputes in court.

The method used in this research is juridical normative. Data collection techniques in this research used library research. Data analysis technique in this research used qualitative descriptive analysis method.

Results in this research showed that Article 1 point (1) of Copyright Law is a legal protection for creator of creation that hasn't been registered, after the creation has been realized in real form through declarative principle. This declarative principle is a guarantee of legal protection in copyright through first to announce proof system. If there is a copyright dispute in court, firsts to announce can be used as powerful evidence tool, wich position is the same as evidence in civil dispute generally.

Conclusion of this research is first to announce principle is a form of legal protection for creators and can be used as powerful evidence tool on copyright disputes in court. Recommendation of this research is the government is expected to frequently disseminate information to creators regarding importance of first to announce as powerful evidence tool for copyright, apart from through recording. In addition, it is necessary to increase public understanding and awareness to respect exclusive rights of creators.

Keywords: *proof, first to announce, dispute, copyright.*